

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.² Baik dalam bentuk perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).³ Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sebagai data utama. Dalam hal ini peneliti secara langsung melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung.

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- 7) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.

⁴*Ibid*, hlm. 280-281.

- 8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.
- 10) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 11) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin), dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, hasil penelitian, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet dan hasil wawancara dengan narasumber guna membantu proses analisis⁵.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti; kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan ensklopedi.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka: Dilakukan dengan studi pustaka bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang

⁵*Ibid*, hlm 318.

banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

2. Wawancara: Dalam Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden.

D. Lokasi Penelitian

Berikut adalah lokasi penelitian ini dilakukan:

1. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang beralamat di jalan Bima Sakti Nomor 1, Demangan, Kecamatan Gondosukmanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221.
3. Serta beberapa pelaku usaha *laundry* yang berada di wilayah Kota Yogyakarta yang dipilih oleh penulis sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis untuk diteliti.

E. Responden

Responden merupakan pihak yang akan terlibat secara langsung dengan data yang dibutuhkan, yaitu:

1. Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

3. Beberapa pelaku usaha *laundry* di wilayah Kota Yogyakarta yang telah dipilih oleh penulis sesuai kriteria tertentu.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Karena populasi sampel dalam jumlah yang kecil atau sedikit maka teknik pengambilan sampel ini dilakukan melalui teknik *non random sampling* yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak.⁶ Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara *purposive sampling* dengan teknik ini peneliti sudah merumuskan atau merujuk sendiri sampel dalam penelitiannya, dengan kriteria bahwa kegiatan usaha jasa *laundry* yang diteliti atau dipilih adalah unit kegiatan usaha jasa *laundry* yang bermasalah dalam hal perizinan pembuangan limbah cair serta dalam pelaksanaan kegiatan usaha laundrynya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut.

G. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis.⁷ Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁸ Proses ini akan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik fakta-fakta dalam penelitian ini dan selanjutnya

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid*, hlm.283

⁸*Ibid.*

merumuskannya secara umum (generalisasi) tentang pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa laundry di Kota Yogyakarta.